

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Bank juga dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan dana masyarakat secara aman dan terpelihara karena rapinya penjagaan bank tersebut, kemudian kepercayaan tersebut terus berkembang dan banyak yang tertarik untuk menyimpan dananya di bank. Sejak saat itu, berkembanglah bank dengan cara-caranya.

Bank memberi jaminan atas penyimpanan dan penyimpan pun dapat pula mempergunakan uang penyimpanannya dengan mempergunakan cek, surat wesel, dan lain sebagainya, bank yang pertama berdiri di Venesia dan Genua di Italia, kira pada abad ke-14. Kota-kota tersebut dikenal dengan kota-kota dagang. Manusia dagang menuju ke kota-kota ini untuk tukar-menukar barang-barang dagangannya. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat.<sup>1</sup>

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau tradisional sesuatu yang haram atau halal. Mereka yang

---

<sup>1</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Islam, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1983), hlm. 110-111

berpendapat bahwa bunga yang dipungut bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, bulan desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*).

Perkembangan sejarah berikutnya terhadap perbankan syariah, mulai meningkatnya minat bank-bank konvensional barat untuk membuka layanan syariah melalui *Islamic window*. Setelah melihat keunggulan dari sistem perbankan Islam dan besarnya prospek pengembangan perbankan Islam, mereka mulai menyediakan jasa keuangan syariah. Tercatat pada tahun 2005, Deutsche bank, HSBC, Citigroup, dan BNP Paribas mendirikan unit layanan syariah. Lebih lanjut tahun 2006 dikatakan

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 4

sebagai tahun yang bagus untuk setiap orang bekerja menurut ketentuan syariah atau hukum Islam dengan memanfaatkan produk-produk dari bank syariah.<sup>3</sup>

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga perolehan kembalinya tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan membungakan uang adalah usaha yang kurang mengandung risiko, karena perolehan kembali berupa bunga yang relative pasti dan menyimpan uang di bank Islam termasuk ke dalam kategori kegiatan investasi, karena perolehan kembalinya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Faktor terakhir inilah mungkin yang menjadikan investasi melalui bank Islam lebih realistis dari pembiayaan uang secara *accrual* di perbankan konvensional.<sup>4</sup>

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan system bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang

---

<sup>3</sup> Sarah Butcher, *Sharia Banking Product Set to Rise*, sebagaimana dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 26-27

<sup>4</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 6-7.

tereksploitasi (didzalimi). System bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.<sup>5</sup>

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.<sup>6</sup>

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul mal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pertimbangan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 26.

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, . . . hlm. 48.

<sup>7</sup> Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, . . . hlm. 118

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukaianya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat.

Aplikasi *mudharabah* dalam produk-produk dan penghimpunan dan pembiayaan dana. Pada sisi penghimpunan dan diantaranya *al-mudharabah* diterapkan untuk kepentingan investasi yaitu salah satunya pada tabungan deposito. Dalam UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad nasabah penyimpan dana dan bank syariah.<sup>8</sup>

Menurut aturan yang tertuang dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada point ke 5 tertulis bahwa nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan. Sedangkan menurut SE BI No.10/14/Dpbs perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah pada point ke 7 tertulis bahwa penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan waktu yang disepakati.

---

<sup>8</sup> Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 97.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VII tentang *Mudharabah* Pasal 199 point 1 bahwa pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Sedangkan, menurut Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito untuk ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* pada point ke 6 tertulis bahwa bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky selaku Relationship Manager Funding bahwa di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung untuk produk deposito *mudharabah* ketika nasabah akan mengajukan untuk pembukaan deposito *mudharabah* tersebut ada 2 tipe nasabah yang pertama *New* dan yang kedua *Exiting*. Nasabah *New* artinya nasabah yang belum pernah membuka deposito *mudharabah* sama sekali dan diwajibkan untuk mempunyai tabungan baik menggunakan akad *mudharabah* atau *wadiah* agar dana depositonya disimpan terlebih dahulu di tabungan tersebut dengan minimal nominal dana Rp8.000.000, kemudian setelah nasabah mempunyai tabungan dan dananya sudah disetorkan maka langsung di buka produk deposito *mudharabah*. Sedangkan nasabah *Exiting* adalah nasabah yang pernah membuka deposito sebelumnya.

Deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung ada pilihan jangka waktu dari 1,3,6 dan 12 bulan, deposito ada dua jenis yang pertama *Countered Nisbah* untuk dana deposito yang dibawah Rp100.000.000 dan yang kedua *Special Nisbah* untuk dana deposito yang lebih dari Rp100.000.000, untuk penentuan nisbahnya bisa negosiasi dan ada tingkatan level-levelnya yang ditentukan

tiap bulan oleh komite jadi, nisbahnya akan lebih besar dari *Countered Nisbah* dan untuk maksimal nisbahnya di angka 68,28% untuk saldo di bawah Rp2.000.000.000 dan untuk saldo yang di atas Rp2.000.000.000 nisbahnya 72,50% untuk nasabah, dan untuk bagi hasil uangnya bisa langsung ke pokok deposito atau masuk ke rekening tabungan yang bisa diambil tiap bulan oleh nasabah.

Dana deposito *mudharabah* dipersyaratanya tertulis bahwa penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah deposito sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan, sebagaimana tertuang dalam peraturan UU No.21 Tahun 2008, PBI No. 7/46/PBI/2005 dan SE BI No.10/14/Dpbs menyebutkan bahwa dana deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati di awal akad (sesudah jatuh tempo), tetapi pada kenyataanya ada nasabah yang mencairkan dana deposito tersebut sebelum jatuh tempo dan nasabah tersebut dikenakan biaya penalti sebesar Rp100.000 dan bagi hasil untuk nasabah tidak diberikan dan tidak di tulis di dalam akad.

## **B. Rumusan Masalah**

Pencairan dana deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp100.000 dan bagi hasil tidak di berikan kepada nasabah dan tidak ditulis di dalam akad saat kontrak berlangsung. Sedangkan, secara teori dalam Fatwa DSN MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 untuk ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* pada point

ke 6 tertulis bahwa bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat dirumuskan masalah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Deposito *Mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung?
2. Bagaimana Sistem Pencairan Dana Deposito *mudharabah* sebelum Jatuh Tempo di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Deposito *Mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Deposito *Mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pencairan Dana Deposito *mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Deposito *Mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung.

#### D. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan proposal ini diharapkan dapat berguna bagi diri pribadi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum bagi mahasiswa dan deposito mudharabah di bank syariah, menarik minat peneliti yang lain khususnya dikalangan mahasiswa juga dapat memberikan inspirasi baru dan akan memberikan sumbangan ilmiah dibidang Deposito *Mudharabah*.

##### 2. Secara Praktis

Kegunaan praktisi yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan akad-akad dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* di bank syariah.

#### E. Studi Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu Skripsi**

No	Nama dan Judul	Hasil Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Eliza Tsamrotul</b>	Penentuan nisbah bagi hasil pada Bank	Sama-sama menggunaka	Dalam skripsi penulis rumusan

	<p><b>Wahidah (2013):</b> Mekanisme Penentuan Nisbah bagi Hasil dalam produk Deposito iB Mudharabah di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung.</p>	<p>CIMB Niaga Syariah tergantung pada <i>equivalente rate</i> dimana tergantung pada nominal deposito, dalam fikih <i>muamalah</i> pembagian nisbah harus disepakati pada awal akad dan apabila terjadi perubahan bank harus memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah.</p>	<p>n akad <i>mudharabah</i> dalam produk deposito.</p>	<p>masalahnya lebih membahas adanya bagi hasil yang tidak diberikan kepada nasabah karena nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo dan bagi hasil itu menjadi milik bank.</p>
2.	<p><b>Vina Novia Utami (2016):</b> Pelaksanaan Pencairan Deposito <i>Mudharabah</i> sebelum Jatuh Tempo di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani</p>	<p>Bahwasanya akad yang dilakukan oleh bank tidak jelas, karena denda dan bagi hasil yang tidak dibayarkan tidak dicantumkan dalam akad. Dan akad tersebut termasuk akad <i>fasid</i>.</p>	<p>Sama-sama membahas permasalahan tentang deposito yang diambil sebelum jatuh tempo dan adanya denda dan bagi hasil yang tidak dicantumkan di dalam kontrak</p>	<p>Dalam skripsi penulis tidak hanya ditinjau aturan hukumnya dari PBI dan SE BI tetapi dari Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2000 Tentang Deposito <i>Mudharabah</i> dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</p>
3.	<p><b>Mei Lupitasari (2016):</b> Analisis Penerapan Simpanan Berjangka Deposito <i>Mudharabah</i> di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung</p>	<p>Penarikan sebelum jatuh tempo yang nantinya akan dikenakan pinalti berupa tidak diberi bagi hasil pada waktu itu, kemudian nisbah yang diberikan tinggi sebesar 57,5% dalam jangka waktu 1 bulan. Dan pada</p>	<p>Sama-sama membahas tentang penarikan dana deposito <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo dikenakan biaya pinalti.</p>	<p>Dalam skripsi penulis untuk nisbah bagi hasil tidak diberikan sama sekali jika nasabah mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo.</p>

	dan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Capem Kanigoro Blitar	BMT UGT Sidogiri, penarikan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya pinalti , kemudian nisbah yang diberikan sebesar 50% dalam waktu 1 bulan.		
4.	<b>Ainil Ma'wa (2017):</b> Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) <i>Mudharabah</i> Sebelum Jatuh Tempo di Baitul Maal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap	Anggota BMT yang mengambil simpanan berjangka <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo dibebaskan dari pinalti dan biaya operasional dari jumlah nominal simpanan yang telah didepositokan. Namun, simpanan anggota tersebut akan dikenai pengurangan perhitungan nisbah atau pengenaan biaya karena telah melanggar suatu perjanjian.	Sama-sama membahas tentang pengambilan dana deposito <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo	Dalam skripsi penulis nasabah yang menarik dana deposito <i>mudharabah</i> sebelum jatuh tempo dikenakan biaya pinalti.

5.	<b>Riqqi Abdul Rahman (2014):</b> Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Deposito di Bank Syariah Cabang Bandung.	Ketika <i>shahibul maal</i> mengambil dana investasi deposito sebelum jatuh tempo, maka <i>shahibul maal</i> dikenai denda yang tidak tercantum pada formulir kesepakatan awal akad. Ditinjau dalam <i>fiqh muamalah</i> bahwa pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito di Bank BJB Syariah Cabang Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah.	Sama-sama membahas tentang dana deposito <i>mudharabah</i> yang ditarik sebelum jatuh tempo dan dikenakan biaya pinalti.	Dalam skripsi penulis lebih dilihat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dari mulai peraturan UU, Fatwa DSN-MUI, PBI, SE BI, KHES yang membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> .
----	--	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Deposito dalam *fiqh muamalah* adalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, . . . hlm. 85.

Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah an-Nissa : 58 yang menjelaskan tentang *wadiah*:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>10</sup>

Kaidah ilmu yang diambil berdasarkan ayat tersebut diatas adalah kata Al-Adil (العدل) yang didefinisikan kaidah مَا قَامَ فِي الْنُفُوسِ بِأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ (bahwa setelah terjadinya proses transaksi disenangi dan berada dalam jalur lurus).

Kemudian untuk kaidah selanjutnya yang diambil pada ayat diatas adalah kata amanah (الْأَمَانَةُ) yang didefinisikan تَوْصِيَةُ الْعَهْدِ لِحَقِّهِ وَإِتِّصَالُهُ (amanah) yaitu keterkaitan dengan perjanjian untuk menegakan kebenaran yang tidak memberikan kesempatan untuk melakukan keburukan.

Ayat tersebut di atas memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Yang di maksud dengan “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata

<sup>10</sup> H. Muhammad Sohob, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm.156

“amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hamba-hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.<sup>11</sup>

Selain Al-Quran, hadits juga menjelaskan tentang *wadi'ah* bahwa:

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بَدِيئًا رِيئًا لَهُ  
أَضْحِيَّةً) (رواه البخار)

“Dari Urwah bin Al Bariqi RA: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengutusnyanya dengan membawa uang satu dinar untuk membeli satu hewan kurban”. (HR. Bukhari).<sup>12</sup>

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW. memberikan amanat dengan menyuruh mambawa uang satu dinar dan satu hewan kurban dan para sahabat harus melaksanakan amanat tersebut. Begitu pula dengan dana deposito yang sudah diberikan amanat oleh nasabah kepada bank untuk dijaga dan mengembangkannya.

Deposito adalah investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Deposito yang digunakan di bank syariah menggunakan akad *mudharabah*. Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal utang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010 ), Juz 6, hlm. 196-197

<sup>12</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 4, hlm. 595

Menurut Madzhab Hanafi *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Sedangkan menurut Madzhab Maliki *mudharabah* adalah suatu pemberian mandate (taukill) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungannya dan menurut Madzhab Syafi'i bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kerja kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya di bagi antara mereka berdua.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (jaiz attashruf) kepada orang lain yang 'aqil, mumayiz dan bijaksana yang ia dipergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang menurut nisbah pembagiannya berdasarkan kesepakatan.<sup>13</sup>

Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Muzzammil : 20 yang menjelaskan tentang *mudharabah*:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ...

SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



<sup>13</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, . . .hlm. 45-46

“... dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjanjian usaha.<sup>14</sup>

Begitu pula dalam hadits nabi yang menerangkan tentang *mudharabah* seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib, sebagaimana berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَتْ فِيهِنَّ الْبِرَّ


كَهُ النَّبِيعِ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةَ وَأَخْلَا طُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shahih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah).<sup>15</sup>

Adapun digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Skema Akad Mudharabah yang digunakan oleh Produk Deposito mudharabah**





4

### Modal

Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

1. *Asas Tabadul Manafi*

Yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat

2. *Asas Pemerataan*

Adalah penerapan prinsip keadilan dan bidang *muamalah* yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. *Asas An'taradin*

Atau asas suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.

4. *Asas Adamul Gharar*

Berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an'taradin*.

5. Asas *al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa-al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyarakah*

Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.<sup>16</sup>

Dewan Syariah Nasional MUI mengatur operasional tentang *mudharabah*, fatwa tentang akad *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/ 2017 yang menerangkan tentang ketentuan umum meliputi pengertian, jenis-jenis *mudharabah*, ketentuan *shighat* akad, ketentuan para pihak, ketentuan terkait *Ra's al-Mat* dan ketentuan terkait nisbah bagi hasil. Disamping fatwa akad *mudharabah* diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VII tentang *mudharabah*. Sedangkan, fatwa yang mengatur tentang deposito *mudharabah* tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang didalamnya menerangkan tentang jenis-jenis deposito dan ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*. Peran MUI dan DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional, yang

---

<sup>16</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113-114

tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) UUPS 21 Tahun 2008: “prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”.

Selain fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syariah, hukum positif Indonesia juga mengatur tentang deposito *mudharabah* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang terletak pada Bab II Pasal 5. Dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 10/14/DpbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang tertuang pada Bagian ke II.3

Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung merupakan salah satu Bank yang menyediakan produk deposito yang menggunakan akad *mudharabah*. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa pelaksanaan deposito *mudharabah* pada praktiknya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, namun adanya denda penalti sebesar Rp100.000 yang harus dibayar oleh nasabah karena mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo dan bagi hasil yang tidak diberikan. Namun, hal tersebut tidak dijelaskan diawal akad saat kontrak berlangsung. Fenomena tersebut sedikit bertentangan dengan peraturan dari PBI dan SE BI yang menjelaskan bahwa dana deposito *mudharabah* tidak boleh dicairkan sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan deposito *mudharabah* tersebut belum sesuai dengan aturan-aturan tentang deposito *mudharabah* yang dimana bahwa dana deposito *mudharabah* tidak boleh dicairkan sebelum jatuh tempo, dan adanya biaya penalti sebesar Rp.100.000 dan bagi hasil yang tidak diberikan yang tidak dijelaskan di awal akad.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat serta bias dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penulisan karya ilmiah adalah metode deskriptif analisis yang ditujukan untuk menjelaskan pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung, berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan.

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data pokok yang terdiri dari pegawai Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung Bapak Ricky selaku Relationship Manager Funding dan Ibu Ulyy selaku Pimpinan Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung serta dokumen-dokumen seperti brosur produk deposito *mudharabah*, UU No.21

Tahun 2008, Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, PBI No.7/46/PBI/2005, SE BI No.10/Dpbs Tahun 2008 dan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.

b. Sumber Data Sekunder

Dari buku-buku yang berkaitan dengan deposito *mudharabah*, internet, E-Book, Skripsi, dan tesis-tesis yang berkaitan.

3. Jenis Data

Kategori data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Data Kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu proses satuan uniting, kategorisasi, dan penafsiran<sup>17</sup>. Dan data-data tersebut tentu yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung diantaranya:

- a. Pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung
- b. Sistem deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung
- c. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 190.

- a. Observasi, dilakukan selama 1 minggu dengan mengamati berbagai kegiatan yang terjadi di lapangan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung terhadap nasabah.
- b. Wawancara, dilakukan kurang lebih 4 kali di mulai dari bulan Februari sampai akhir juli dengan melakukan Tanya jawab dengan Bapak Ricky selaku Relationship Manager Funding di bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung.
- c. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literature buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini melakukan data menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, baik itu sumber primer maupun sekunder
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian
- c. Memahami data yang di peroleh dari objek penelitian ataupun dari data penunjang lainnya
- d. Menganalisis data
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis sebelumnya dengan memperhatikan kerangka pemikiran